



KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI



# **RENSTRA**

## **RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA**

# **2020 -2024**

Jalan Wijaya Kusuma No. 23 Negara  
Email [rutannegara@yahoo.co.id](mailto:rutannegara@yahoo.co.id)  
Telp 036541026

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 – 2024 Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dengan baik dan tepat waktu.

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020- 2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmurmelalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitifdi berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut

tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara periode 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara meliputi capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara periode Tahun 2015-2019.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Negara, 25 Februari 2021

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Klas IIB Negara



**AMBANG HENDRA SETYAWAN**  
NIP. 19780618 200012 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. KONDISI UMUM.....	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	16
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>19</b>
A. VISI .....	19
B. MISI.....	20
C. TUJUAN.....	21
D. SASARAN STRATEGIS .....	24
E. TATA NILAI.....	29
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>31</b>
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM .....	31
B. STRATEGI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA .....	40
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>46</b>
A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020.....	46
B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024	48
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke -IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negarayang merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Bali, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan narapidana serta tahanan.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang

Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :


1. Tugas :

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi :

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa.
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.
- c) Melakukan urusan tata usaha Rutan.
- d) Melakukan melakukan pelayanan tahanan;
- e) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- f) Melakukan pengelolaan Rutan

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara terdiri dari 3 (tiga) Subseksi yaitu Kepala Subseksi Pengelolaan, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan dan Kepala Kesatuan Pengamanan dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 52 Aparatur Sipil Negara.



Berikut ini adalah Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara mengacu kepada Undang – Undang tentang Pemasyarakatan yaitu UU No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan melakukan pembinaan Narapidana perlu kiranya membuat program-program strategis yang disebut Renstra-K/L (Rencana Strategis Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker (Satuan Kerja).



Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara berupaya untuk mengawal dan mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan, visi dan misi Presiden menuju sasaran dan cita-cita pembangunan nasional yaitu terwujudnyamasyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran di tingkat Unit Pelaksana Teknis memerlukan adanya satu komitmen dan dokumen perencanaan strategis. Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024.


Adapun pencapaian strategis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara selama kurun waktu Tahun 2015-2019 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain:

#### 1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

##### a. Penerapan Layanan Kunjungan berbasis IT pada Rutan


Pelaksanaan layanan kunjungan dilaksanakan melalui program aplikasi SDP yang dilaksanakan pada UPT pemasyarakatan khususnya Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dengan rekapitulasi sebagai berikut:

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Layanan Kunjungan Berbasis IT	9000	9600	9408	12480	14400




b. Sistem Aplikasi Database Pemasarakatan Online


	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Hak Intergasi Online,PB,CB,CM B, Asimilasi di Rumah	63 WBP	50 WBP	71 WBP	77 WBP	86 WBP	347 WBP
Remisi Online	90 WBP	95 WBP	100 WBP	107 WBP	113 WBP	505 WBP



c. Penyajian data jumlah penghuni, anggaran BAMA, SDM Petugas

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Jumlah Narapidana	73	92	96	80	98	439
Jumlah Tahanan	34	37	29	41	46	187
Jumlah Pegawai	47	48	47	57	54	253
Jumlah Anggaran BAMA	-	-	937630000	706275000	9634000000	11277905000






## 2. Penegakan Hukum

- a. Program Getting to Zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara. Pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penguatan terhadap kinerja petugas masyarakatan melalui program getting to zero handphone, pungli dan narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dan program kerjasama, antara lain:

- Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Satgas Kamtib berperan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, hp, dan pungli, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada satgas kamtib adalah melaksanakan penggeledahan baik secara rutin maupun insidental dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BNN). Adapun pelaksanaan tugas satgas kamtib periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

2015	2016	2017	2018	2019
64 (kali)	75 (kali)	56 (kali)	64 (kali)	56 (Kali)



- Satuan Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)

Pembentukan SATOPS PATNAL bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan petugas yang bertujuan untuk memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan hak – hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peningkatan pelayanan publik dan pencegahan terhadap petugas inkonsistensi terhadap pelaksanaan tugas.

b. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasarakatan dan Penegakan Kode Etik. Program penguatan terhadap petugas pemasarakatan, secara rutin diberikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan. Adapun pelaksanaan penguatan dilakukan secara langsung baik saat rapat-rapat dan apel-apel yang dilakukan setiap hari. Sementara penegakan kode etik bagi petugas pemasarakatan, sepanjang tahun 2015 -2019 belum pernah dilaksanakan.

c. Kegiatan Dilkumjakpol

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara selama Tahun 2015-2019 telah melaksanakan Koordinasi DILKUMJAKPOL. Adapun pelaksanaan kegiatan initalah bekerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum (Kodim 1617/Jembrana, Kejaksaan Negeri Jembrana, Kepolisian Resor Jembrana , dan Pengadilan Negeri Negara serta Instansi Pemerintah Berhubungan dengan pelatihan-pelatihan kepada WBP). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum khususnya di kabupaten Negara. Dalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing penegak hukum mengajukan permasalahan-permasalahan yang akan di diskusikan bersama untuk memperoleh persamaan persepsi serta memperoleh solusi-solusi permasalahan tersebut. Selama Tahun 2015-2019 pelaksanaan DILKUMJAKPOL dilaksanakan dengan mendiskusikan terkait:

- Pelaksanaan terkait penahanan termasuk Overstaying
- Pelaksanaan terkait pengamanan pada Rutan
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (criminal justice system)
- Pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan

3. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara

telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan RB di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara.

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi pada Sub Seksi Pengelolaan
  - Internalisasi terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara pada saat Apel Pagi
  - Internalisasi melalui Rapat Capaian Reformasi Birokrasi secara internal
  - Kegiatan Sidak Atribut dan Pakaian Dinas Pegawai di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yang dipimpin oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara
- b. Penguatan Reformasi Birokrasi pada Sub Seksi Pelayanan Tahanan
  - Internalisasi melalui budaya pelayanan prima yakni terkait kunjungan dan pemberian hak – hak Warga Binaan
  - Melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM
  - Melaksanakan pelayanan yang bebas dari PUNGLI
- c. Penguatan Reformasi Birokrasi pada Sub Seksi Pengamanan
  - Menciptakan steril area WBP
  - Menggelorakan semangat HALINAR
  - Memperkuat satuan tugas pengamanan dalam situasi bertugas

## REKAP CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARATAHUN 2015 – 2019

### A. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA TAHUN 2015

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Pelayanan Tahanan sesuai standar	70	78%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	70	100%
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	70	100%
	Persentase layanan informasi dan komunikasi masyarakat yang diberikan sesuai standar	70	70%



B. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA TAHUN 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Pelayanan Tahanan sesuai standar	75	51%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	75	74%
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	75	50%
	Persentase layanan informasi dan komunikasi masyarakat yang diberikan sesuai standar	75	97%

C. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Pelayanan Tahanan sesuai standar	80	100%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	80	100%
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	80	100%
	Persentase layanan informasi dan komunikasi masyarakat yang diberikan sesuai standar	80	100%

D. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Pelayanan Tahanan sesuai standar	80	100%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	80	100%
	Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	80	100%
	Persentase layanan informasi dan komunikasi masyarakat yang diberikan sesuai standar	80	100%

E. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Masyarakat; dan Pengelolaan Basan Baran;	Persentase Tahanan Yang mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai Standar di Bali	90	100%
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Bimbingan Masyarakat dan pengentasan Anak Sesuai Dengan Standar di Bali	90	100%

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis memiliki tugas dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya warga binaan Pemasyarakatan. Beberapa potensi yang ada dikabupaten Negara yang dapat dimanfaatkan sebagai keterampilan bagi warga binaan yaitu :

1. Wilayah Kabupaten Jembrana termasuk ke dalam wilayah yang dikelilingi oleh sektor agraria, sehingga dapat menciptakan kegiatan pembinaan kemandirian untuk Warga Binaan khususnya dalam bidang perikanan.
2. Seni Tari, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dapat mengembangkan seni tari untuk keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki minat dan bakat tersebut.
3. Kerajinan Tangan berupa Handycraft berbahan dasar koran bekas, di wilayah kabupaten Jembrana banyak terdapat bahan dasar yang dapat dijadikan sebagai handycraft yang dapat berupa koran bekas yang dipergunakan sebagai kerajinan tangan dan menambah skill untuk warga binaan pemasyarakatan khususnya dalam kemasan produk yang lebih memiliki daya jual dan daya guna.
4. Lahan Yang Produktif, wilayah Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yang lokasi nya yakni di Kabupaten Jembrana dengan kondisi lahan produktif sehingga sangat berpotensi dalam bidang pertanian.

5. Kondisi alam yang mendukung dan kondisi geografis di Kabupaten Jembrana menjadikan Rutan Klas IIB Negara dapat menyiapkan pelatihan peternakan bagi Warga Binaan.
6. Kekayaan alam yang melimpah berupa hasil hutan berupa kayu, sehingga dapat dipergunakan secara optimal guna kegiatan meubelair bagi Warga Binaan dalam hal pelatihan kemandirian.

Seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat juga permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Rumah Tahanan Negara Negara dalam menjamin manfaat program-program yang dilaksanakan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dan warga binaan pemyarakatan pada khususnya. Beberapa potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan ke dalam masing - masing subsidi, yaitu , Subsidi Pengelolaan, Subsidi Pelayanan Tahanan, dan Kesatuan Pengamanan, sebagai berikut :

1. Kesatuan Pengamanan

Dari sisi Pengamanan, terdapat tiga permasalahan yang dihadapi :

- a. Petugas Pengamanan masih kurang dibanding persentase isi rutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
- c. Belum optimalnya pelatihan-pelatihan pemyarakatan dalam mengatasi gangguan kamtib yang berkesinambungan

2. Subsidi Pelayanan Tahanan

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam proses pemberian Pelayanan kepada Warga Binaan Pemyarakatan dan Masyarakat, berikut permasalahan-pemmasalah yang dihadapi:

- a. Masih minimnya jumlah tenaga Kesehatan di Rutan
- b. Kualitas sarana kesehatan masih belum optimal, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai
- c. Perlu optimalnya Sarana dan Prasarana pembinaan narapidana.
- d. Keterampilan yang diberikan di Rutan tidak dapat berlanjut secara bekesinambungan karena kurangnya anggaran untuk pembinaan dan napi yang sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke napi yang lain.

- e. Perlunya penambahan operator pelayanan kunjungan via online berbasis SDP.
- f. Operasionalisasi SDP Remisi Online; Operator remisi, sehingga perlu penambahan jumlah operator.

### 3. Subsidi Pengelolaan

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik serta integritas pengabdian. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara memiliki peran yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good and clean governance* melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mendorong Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dan seluruh jajarannya untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga. Selain itu Rumah Tahanan Negara klas IIB Negara juga memiliki potensi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pelaksanaan SPIP, manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan dan program pengendalian gratifikasi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara.

Adapun permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dan jajarannya adalah masih belum meratanya pemahaman pegawai terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan area perubahannya, perlu peningkatan pola budaya pelayanan prima serta terdapat beberapa fasilitas pelayanan publik yang perlu dioptimalkan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

#### **B. Misi**

Misi yang diusung Kementerian Hukum dan HAM adalah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu mengenai penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara serta pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Adapun ketiga misi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.



### C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	TUJUAN RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA
1	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan	Mewujudkan Layanan Prima pada Rumah Tahanan Negara Gianyar yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan	Memenuhi hak-hak warga binaan pemyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab	Melakukan pemenuhan hak-hak warga binaan pemyarakatan tanpa melupakan kewajiban mereka sebagai WBP agar mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab

<p>masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatandan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara;</p>		
--	--	--

3	Terlindunginya hak asasi manusia	Terlindunginya Hak Asasi Manusia	Melindungi Hak Asasi Manusia
4	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Propinsi Bali	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara
5	Menciptakan wilayah perbatasan yang amandari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur; dan menciptakan keamanandan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Menciptakan keamanan danketertiban di seluruh Lapas/Rutan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali	Menciptakan dan menegakkan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara
6	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	1. Mewujudkan ASN yangkompeten di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali 2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali	1. Mewujudkan ASN yang kompeten di jajaran Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara 2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi diRumah Tahanan Negara Klas IIB Negara

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, berikut adalah Tujuan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara :

1. Mewujudkan Layanan Prima pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan tanpa melupakan kewajiban mereka sebagai WBP agar mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab
3. Melindungi Hak Asasi Manusia
4. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara
5. Menciptakan dan menegakkan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara
6. Mewujudkan ASN yang kompeten di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara
7. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara

#### **D. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat

dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM. Dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dapat menentukan sasaran strategis yang dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Dukungan Manajemendan Teknis Lainnya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal 'BB' 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
			Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah Layanan Perkantoran Nilai IKPA Nilai SMART

Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase klien Masyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna</li> <li>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis</li> <li>4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>	Penegakandan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana</li> <li>2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana</li> <li>3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan an Klien Masyarakatan</li> <li>4. Indeks Pembinaan Khusus Anak</li> <li>5. Indeks Pengelolaan Basan Baran</li> <li>6. Indeks Pelayanan Tahanan</li> </ol>	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</li> <li>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan PenyuluhanHukum</li> <li>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</li> </ol>
--	---	------------------------------	--	---	--	---

Turut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakatan		Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</li> <li>2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</li> <li>4. Persentase Pemulihan KondisiKeamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</li> </ol>
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</li> <li>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan(preventif) secara berkualitas</li> <li>3. Persentase Tahananandan Narapidana perempuan (ibu hamil dan</li> </ol>

					Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	<p>menyusui)mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan</p>
--	--	--	--	--	--	--

Turut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	<p>5. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</p> <p>6. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</p> <p>7. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</p> <p>8. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</p>
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalia	<p>8. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar</p> <p>9. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan</p>

					<p>n Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</p>	<p>kesehatan(preventif) secara berkualitas</p> <p>10. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>11. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>12. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>13. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>14. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan</p>
						<p>TB Positif (berhasil sembuh) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>



## E. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni

kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara pada dasarnya tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara.

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan arahkebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Kebijakanpokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

##### **1. Kebijakan Pokok**

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
<p>Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara</p>	<p>1. peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;</p>

<p>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima</p>	<p>Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;</li> <li>• meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;</li> <li>• optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan;</li> <li>• membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan</li> <li>• mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan.</li> <li>• Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;</li> <li>- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;</li> <li>- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;</li> <li>- penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI;</li> <li>- pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);</li> <li>- peningkatan kapasitas operator SDP; dan peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

<p>Mendorong inovasi Kreativitas masyarakat Melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatandan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);</li> <li>2. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);</li> <li>3. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;</li> </ol>
--	--

<p>Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;</li> <li>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;</li> <li>5. Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;</li> <li>6. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan</li> <li>7. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.</li> </ol>
<p>Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi pelaksanaan fungsi administratif / fasilitatif <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke Unit Pelaksana Teknis.</li> <li>• Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui optimalisasi E- RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM.</li> <li>• Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Pelaksana Teknis terkait Peningkatan Nilai</li> </ul> </li> </ol>

	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</li> <li>• Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line.</li> <li>• Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.</li> </ul> <p>2. Strategi untuk pengawasan intern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham</li> <li>• Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;</li> <li>• Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;</li> <li>• Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;</li> </ul> <p>3. Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham;</li> <li>• Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;</li> <li>• Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja</li> </ul>
--	---



	<p>penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>4. Strategi pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;</li> </ul>
--	--

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<p><b>Prioritas Nasional III:</b> peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan pelayanan kesehatan menjucajukan kesehatan semesta (ProgramPrioritas 4)</li> <li>meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>pengendalian penyakit menular diRutan/Lapas terkaitdengan layanan perawatan HIV danTB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak(pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>Pemenuhan hak anak dan perempuandi rumah detensi imigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Ditjen Imigrasi</li> <li>BPSDM Hukumdan HAM</li> </ul>
<p><b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

### 3. Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Evaluasi Aturan Work From Home	1. Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara.
Optimalisasi fasilitas SUMAKER	2. Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	1. Terselenggaranya proses surat-menyurat secara <i>online</i>
Evaluasi kinerja anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas	2. Dilakukan melalui mekanisme revisi.
Pencapaian Target Realisasi PNB	Optimalisasi penerimaan PNB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif	Pencapaian Target Realisasi PNB
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/ anak	3. Penyusunan Regulasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji</li> <li>b. Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji</li> </ul> 4. Pemenuhan sarana prasarana: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan peralatan makan dan minum</li> <li>b. Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum</li> </ul>	1. dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 2. 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Masyarakat tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji
Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/ tahanan/ anak	1. Penyusunan Regulasi: Penyesuaian pola bangunan UPT Masyarakat berdasarkan protokol Kesehatan 2. Pemenuhan sarana prasarana:	Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat & Kepmen

	<p>a. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan ruangisolasi,</li> <li>• Pembuatan sarana cuci tangan</li> </ul> <p>3. Pemenuhan Anggaran :</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/ anak</p>	<p>Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan dan Lapas Perempuan</p>
--	---	---

## B. STRATEGI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA

Strategi Kantor Wilayah disusun dalam rangka menyukseskan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan program hasil restrukturisasi program tahun 2021-2024.

### 1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	IKU	STRATEGI
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi.</li> <li>2. Pemenuhan hak-hak pegawai secara tepat waktu</li> <li>3. Transparansi pengelolaan anggaran dan pola karir.</li> </ol>
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan Keimigrasian serta pelaporan yang akurat tepat waktu	Transparansi dalam pengelolaan dokumen anggaran
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Tertatanya arsip-arsip Pengelolaan BMN dan penyesuaian kondisi barang
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	Menyusun kelengkapan dokumen terkait dengan pelaksanaan Anggaran serta penyusunan laporan

		keuangan akuntabel, berkualitas, transparan dan tepat waktu
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai	Penyusunan data dan arsip pegawai sesuai dengan SOP yang ada dan penyesuaian kompetensi pegawai yang bebas dari KKN
	Jumlah Layanan Perkantoran	Merealisasikan anggaran layanan perkantoran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Menyusun perencanaan dan penganggaran terkait belanja modal peralatan pengolah data dan komunikasi setiap penyusunan RKAKL setiap tahunnya
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Menyusun perencanaan dan penganggaran terkait belanja modal peralatan dan fasilitas perkantoran setiap penyusunan RKAKL setiap tahunnya

## 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	IKU	STRATEGI
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelayanan pemsarakatan sesuai standar</li> <li>2. Memberikan pelayanan pemsarakatan yang baik dan melaksanakan prinsip 3S (senyum, salam dan sapa)</li> <li>3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemsarakatan dan hak-hak serta kewajiban masyarakat</li> </ol>

	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Kerjasama dengan instansi terkait dan stackholder untuk mendukung tugas dan fungsi pemsarakatan yang lebih baik dan bermartabat.</li> <li>2. Berkoodinasi dengan instansi vertical dalam melaksanakan tugas di Unit Pelaksana Teknis agar tidak ambiguitas komunikasi</li> </ol>
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ITPemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengakomodir penggunaan IT yang tepat guna dan tepat sasaran</li> <li>2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan IT/berbasis Online</li> <li>3. Menjaga dan memelihara Perangkat IT tetap baik</li> </ol>
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga Kesehatan Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan dengan memberikan sosialisasi PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) kepada Narapidana, Anak,dan Tahanan</li> <li>2. Memberikan Penanganan P3K apabila ada Narapidana, Anak, dan Tahanan yang mengalami masalah Kesehatan</li> <li>3. Menjaga kebersihan lingkungan kantor</li> </ol>
	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan SOP sesuaistandar baik itu teknis maupun administratif agar terbentuk pemsarakatan yang lebih baik</li> <li>2. Meningkatkan peran pemsarakan</li> </ol>
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar overstaying tidak terjadi</li> </ol>

	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	1. Memberikan penyuluhan hukum secara kontinu dan berkelanjutan agar tahanan menjadi lebih memahami hukum yang ada
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Memberikan Bantuan hukum kepada warga binaan Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang ada
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Memberikan sarana makan dan minum dan terpenuhi nya kebutuhan makan warga binaan selama menjalani hukuman serta memberikan pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga Kesehatan Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan dengan memberikan sosialisasi PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) kepada Narapidana, Anak, dan Tahanan</li> <li>2. Memberikan Penanganan P3K apabila ada Narapidana, Anak, dan Tahanan yang mengalami masalah Kesehatan</li> <li>3. Menjaga kebersihan lingkungan kantor</li> </ol>
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian sarana menyusui untuk ibu hamil dan menyusui</li> <li>2. memberikan layanan akses Kesehatan khusus untuk ibu hamil dan menyusui</li> <li>3. mengecek Kesehatan secara berkala</li> </ol>
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan RSUJ Negara terkait Tahanan

		<p>/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental</p> <p>2. Berkoodinasi terkait BPJS terkait dengan alokasi pembiayaan</p>
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>1. Pemberian sarana untuk kelompok renta lansia</p> <p>2. Pemeriksaan Kesehatan secara berkala</p>
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<p>1. Pemberian sarana untuk kelompok renta lansia</p> <p>2. Pemeriksaan Kesehatan secara berkala</p> <p>3. Berkoordinasi dengan dinas sosial terkait penanganan dan kerjasama</p>
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	<p>1. Bekerjasama dengan LSM terkait dengan penanganan HIV-AIDS</p> <p>2. Bekerjasama dengan Dinas Sosial</p> <p>3. Pengecekan Kesehatan secara berkala</p>
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	<p>1. Pemberian Pelatihan keterampilan bagi warga binaankasus narkotika</p> <p>2. Pemberian sosialisasi dan pengarahan tentang bahaya narkotika dan efek negative</p> <p>3. Bekerjasama dengan LSM dalam memberikan pemahaman rohani</p>
Meningkatnya Pelayanan Keamanandan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	<p>1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara pengaduan layanan</p> <p>2. Menerima pengaduan dan menindaklanjuti sesuai dengan standar prosedur yang ada</p> <p>3. Melaksanakan pengecekan pengaduan serta tindaklanjutnya secara berkala</p>



	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan deteksi dini terkait gangguan kamtib</li> <li>2. Melaksanakan pencegahan-pencegahan gangguan kamtib</li> <li>3. Melaksanakan penggeledahan secara berkala maupun isidental</li> </ol>
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertiboleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendekatan terhatapwarga masyarakatan pelaku gangguan kamtib</li> <li>2. Mengetahui motif penyebab tindak pelanggaran disiplin</li> <li>3. Melakukan pembinaan terhap pelaku gangguan kamtib</li> </ol>
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pascagangguan kamtib secaratuntas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperketat keamanan yang ada</li> <li>2. Memisahkan warga binaan yang berpotensi penyebab gangguan kamtib</li> <li>3. Memindahkan provokator warga binaan masyarakatan ke upt lain jika diperlukan</li> </ol>

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
5252	Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Negara		Rp 5.249.789.000	Kepala Rumah Tahanan Negara Negara
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat	Negara			Kepala Rumah Tahanan Negara Negara
	a . Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat		90%		Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	b . Menurunnya Residivis		1%		Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Masyarakat di wilayah sesuai Standar				Kepala Rumah Tahanan Negara Negara
	a . Persentase Layanan Informasi dan Kerjasama sesuai standar		100%		Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	b . Persentase data Masyarakat di SDP Sesuai Standar		90%		Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar				Kepala Rumah Tahanan Negara Negara
	a . Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar		90%		Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	b . Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan sesuai standar		90%		Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	c . Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan Kesehatan khusus		90%		Kepala Subsi Pelayanan Tahanan

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR		LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar					Kepala Rumah Tahanan Negara Negara
	a	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		90%		Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar					Kepala Rumah Tahanan Negara Negara
	a	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90%		Kepala Kesatuan Pengamanan
	b	Persentase Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan keamanan sesuai standar		90%		Kepala Kesatuan Pengamanan
	c	Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		90%		Kepala Kesatuan Pengamanan
6.	Layanan dukungan Manajemen					Kepala Rumah Tahanan Negara Negara
	a	Jumlah Layanan Internal Perkantoran		1 Layanan		Kepala Kesatuan Pengamanan
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 5.249.789.000</b>	

## B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB NEGARA</b>											
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup NarapidanaPeserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Negara					1.072.380.000	1.125.999.000	1.182.298.950	1.241.413.898	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%	934.400.000	981.120.000	1.030.176.000	1.081.684.800	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%	137.980.000	144.879.000	152.122.950	159.729.098	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%	0	0	0	0	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Negara					132.720.000	139.356.000	146.323.800	153.639.990	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%	122.200.000	128.310.000	134.725.500	141.461.775	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%	10.520.000	11.046.000	11.598.300	12.178.215	Kepala Subsi Pelayanan Tahanan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%	0	0	0	0	Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertibandi wilayah sesuai standar	Negara					54.000.000	56.700.000	59.535.000	62.511.750	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%	54.000.000	56.700.000	59.535.000	62.511.750	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertiboleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%	0	0	0	0	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pascagangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%	0	0	0	0	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
<b>6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan</b>											
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Negara					4.314.023.000	4.529.724.150	4.756.210.358	4.994.020.875	Kepala Subsidi Pengelolaan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan laporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	13.505.000	14.180.250	14.889.263	15.663.726	Kepala Subsidi Pengelolaan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	7.500.000	7.875.000	8.268.750	8.682.188	Kepala Subsidi Pengelolaan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	11.035.000	11.586.750	12.166.088	12.774.392	Kepala Subsidi Pengelolaan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	12.960.000	13.608.000	14.288.400	15.002.820	Kepala Subsidi Pengelolaan
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4.269.023.000	4.482.474.150	4.706.597.858	4.941.927.750	Kepala Subsidi Pengelolaan
	Nilai IKPA		100	100	100	100	0	0	0	0	Kepala Rutan Negara
	Nilai SMART		100	100	100	100	0	0	0	0	Kepala Rutan Negara
<b>TOTAL KEBUTUHAN RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA</b>							<b>5.573.123.000</b>	<b>5.851.779.150</b>	<b>6.144.368.108</b>	<b>6.451.586.513</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan Renstra Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara, disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Lembaga. Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara, selama kurun waktu lima tahun.

Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 6 (enam) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui pemenuhan memenuhi hak-hak anak didik masyarakatan serta membentuk anak didik masyarakatan agar menjadi generasi penerus bangsa, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen;
4. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara
6. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia pada umumnya dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara pada khususnya.



Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Negara

**BAMBANG HENDRA SETYAWAN**  
NIP. 19780618 200012 1 000 1